

**Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan  
Infrastruktur**

Gedung Frans Seda Lt 1, Jalan Dr Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat 10710 3505052

<https://kpbu.kemenkeu.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan



**Layanan Perbitiran Surat Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan  
(SPPDK) Infrastruktur**

No. SK :

**Persyaratan**

1. Dokumen Pra Studi Kelayakan
2. Surat Pernyataan dari PJPK kepada Menteri Keuangan


**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur

Gedung Frans Seda Lt 1, Jalan Dr Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat 10710 3505052

<https://kpbu.kemenkeu.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko / Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur



1. PJKP mengajukan usulan/permohonan penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan sebelum dimulainya Tahap Pra Kualifikasi
2. Dalam hal Proyek Kerja Sama Daerah, PJKP wajib menembuskan usulan/permohonan kepada Menteri Teknis terkait
3. PJKP dapat melakukan konsultasi dalam rangka penyiapan usulan/permohonan penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan dengan Direktorat PDPI sesuai dengan Persyaratan Pelayanan
4. Menteri Keuangan kemudian menugaskan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Ketua Komite Dukungan Kelayakan untuk menindaklanjuti/memproses usulan/permohonan dimaksud
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Ketua Komite Dukungan Kelayakan kemudian menugaskan dan memberikan arahan kepada Direktur PDPI selaku Sekretaris Komite Dukungan Kelayakan untuk mengatur dan melaksanakan evaluasi terhadap usulan/permohonan penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan dari PJKP tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Pelaksanaan evaluasi atas usulan/permohonan dan tindak lanjut dengan persetujuan/penolakan usulan/permohonan dilaksanakan selama 60 hari kerja efektif setelah dokumen diterima secara resmi dan lengkap oleh DJPPR dalam hal ini Direktorat PDPI
7. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi usulan/permohonan telah memenuhi kriteria dan persyaratan,

## Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur

Gedung Frans Seda Lt 1, Jalan Dr Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat 10710 3505052

<https://kpbu.kemenkeu.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan



### Waktu Penyelesaian / Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan

60 Hari kerja  
Infrastruktur

Paling lambat diselesaikan 60 (enam puluh) hari kerja efektif setelah dokumen diterima secara resmi dan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat PDPPI (tidak termasuk jangka waktu pemenuhan kondisi prasyarat).

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan (SPPDK)

### Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Kotak Pengaduan yang tersedia pada setiap lantai Gedung Frans Seda DJPPR;
2. Whistleblowing system Kementerian Keuangan ([www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id));
3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME (telepon dengan kode akses 134, surat elektronik dengan alamat [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id), dan layanan Hubungi Kami pada situs web Kementerian Keuangan, [www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami](http://www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami));
4. E-mail pengaduan: [pengaduan.djppr@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.djppr@kemenkeu.go.id); dan/atau
5. Seluruh media sosial DJPPR (Instagram, Twitter, dan/atau Facebook).

Pengaduan Layanan yang dilengkapi dengan identitas diri dan alamat akan ditindaklanjuti dengan penyampaian tanggapan dari Sekretariat DJPPR sesuai dengan prosedur yang berlaku.